



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir di Padang, 20 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX No. 89 Rt 001 Rw 007 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUKTI ALI KUSMAYADI PUTRA, S.H. M.H, dkk**, Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum LIBERTY** beralamat di Jl. Seberang Padang Utara I No. 14 Telp (0751) 8223432, HP 08126609923, 081270885377, email: kantorhukumliberty10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor: 604/K.Kh/2023/PA.Pdg, tanggal 06 Desember 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir di Padang, 14 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX No. 76, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mahyunis, S.H, dkk**, Advokat/Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Mahdapati Law Firm, beralamat di Jl. Pontianak No. J4, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kota Padang, email: jademahdapati@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SK/MLF/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Kelas I A dengan register Nomor: 631/K.Kh/2023/PA.Pdg, tanggal 20 Desember 2023, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 06 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Padang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 yang dicatatkan pada PPN/KUA Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/16/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama ± 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang beralamat di Jl xxxxxxxxxxxx No. 76 xxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang sampai saat ini masih dijadikan kediaman bersama;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama **Anak** lahir di Padang pada tanggal 15 April 2023, Jenis Kelamin Laki-Laki berdasarkan Akta Kelahiran yang

Halaman 2 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Catatan Sipil Kota Padang dengan Nomor Akta: 1371-LU-30052023-011 dan saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon dan sampai sekarang masih belum dipertemukan dengan Pemohon;

4. Bahwa awal mulanya setelah menikah hingga Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Anak**, bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung dengan penuh kedamaian, keserasian dan saling melengkapi satu sama lain, namun kebahagiaan yang dirasakan Pemohon tersebut hanya bertahan beberapa bulan saja dengan Termohon. Sekiranya pada bulan Juni sudah nampak bermunculan benih-benih prahara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Ketidaksepahaman ataupun perselisihan bahkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seringkali disebabkan karena Termohon kurang suka kalau Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon meskipun dengan sepengetahuan Termohon. Selanjutnya Termohon juga kurang memperhatikan kebutuhan Pemohon seperti dalam hal menyediakan makan dan minum bagi Pemohon pada saat Pemohon akan berangkat ataupun setelah pulang kerja dan Termohon seringkali bersikap tidak acuh dan tidak menyambut Pemohon pulang dengan senyuman yang ramah dan justeru sering marah-marah kepada Pemohon serta juga selalu mengedepankan permasalahan uang kepada Pemohon;
5. Bahwa seingat Pemohon sekiranya pada tanggal 30 Juni 2023 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, dimana pada saat itu Pemohon hendak meminjam uang kepada Termohon guna memperbaiki kendaraan bermotor Pemohon akan tetapi Termohon malah marah-marah dan berbicara kasar kepada Pemohon, sehingga pada saat itu untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar dan menghindari kemudharatan yang akan timbul akhirnya Pemohon meninggalkan rumah bersama, namun 2 (dua) hari setelah pertengkaran tersebut yaitu tanggal 2 Juli 2023 Pemohon kembali ke rumah bersama Pemohon dan Termohon atas permintaan ibu Termohon kepada

Halaman 3 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan pada saat hari itu juga ibu Termohon menasehati Termohon untuk merubah sikapnya terhadap Pemohon;

6. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka sejak saat itulah dan kedepannya Termohon mulai memperlihatkan sifat aslinya kepada Pemohon dan tindakan-tindakan lainnya yang kurang patut dilakukan sehingga tidak berkenan di hati Pemohon meskipun telah berkali-kali Pemohon selaku suami menasehati Termohon untuk dapat bertingkah laku layaknya seorang isteri sholehah dan berbakti kepada suami. Namun segenap usaha Pemohon untuk membina dan mendidik Termohon agar dapat bertingkah laku lebih baik tersebut hanyalah sia-sia belaka dan tidak sedikit pun perubahan pada diri Termohon, bahkan semakin banyak sikap-sikap Termohon yang sangat tidak berkenaan di hati Pemohon, diantaranya:

- a. Bahwa awal permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah dimana Termohon seringkali mengumbar aib atau hal-hal buruk permasalahan rumah tangga ke Media Sosial Terkhusus akun media sosial tiktok, terlebih-lebih saat ini Termohon telah mempunyai profesi sebagai selebgram/tiktoker yang juga mempunyai penghasilan dari aktifitasnya tersebut. Sehingga aib keluarga Pemohon dan Termohon tersebar dengan begitu cepat dan dengan demikian atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon menjadi sangat malu dan terbebani dengan keluarga Pemohon sendiri, rekan kerja dan orang-orang yang mengenal Pemohon;
- b. Bahwa Termohon seringkali bersikap kurang dewasa dan bersikap tidak sopan kepada orang tua Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat bersalah dihadapan orang tua Pemohon, dan di sisi lain dalam hubungan antara Ayah dan Anak maka tindakan-tindakan Termohon terkesan hendak ingin memisahkan hubungan antara anak dengan Pemohon selaku ayah kandungnya;



- c. Bahwa di sisi lain Pemohon sangat terbebani dengan gaya hidup Termohon yang selalu bersikap hidup mewah (*Hedon*) dan terlalu berlebih-lebihan seakan-akan menghamburkan uang untuk keperluan yang tidak dibutuhkan, sementara Pemohon hanya memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga pada setiap bulannya;
- d. Bahwa dari semua permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dimana pada setiap percekcohan Pemohon dan Termohon yang terjadi, Termohon selalu saja dengan mudah dan entengnya meminta untuk segera diceraikan atau di Talak pada saat itu juga kepada Pemohon, sehingganya Pemohon sering meninggalkan rumah untuk menenangkan diri dan supaya kata-kata perceraian tersebut tidak terucapkan oleh Pemohon;
7. Bahwa Sikap dan Perilaku TERMOHON diatas sudah dapat dikualifikasikan sebagai istri yang *NUSYUZ*, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat 1 yang menyatakan: "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas – batas yang dibenarkan oleh Hukum*". Termohon yang melalaikan kewajiban sebagai istri sesuai dengan Pasal 84 ayat 1 yang menyatakan: "*Isteri dapat dianggap NUSYUZ jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*";
8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan seingat Pemohon terjadi pada tanggal 08 Agustus 2023, yang mana pada saat itu Pemohon hendak meminjam uang kepada Termohon untuk membeli rokok, namun mirisnya Pemohon di marah-marahi oleh Termohon dan pada akhirnya pertengkaran yang semakin melebar ke persoalan-persoalan lain serta ujung-ujungnya Termohon meminta cerai kepada Pemohon. Alhasil karena sulit rasanya mengontrol diri jika tetap berada di rumah makanya Pemohon pergi meninggalkan rumah untuk sementara waktu, namun pada saat berada di luar Termohon kembali menghubungi Pemohon dengan kembali membahas permasalahan yang



terjadi dan disertai dengan permintaan Termohon yang memang sudah membulatkan tekad untuk tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

9. Bahwa hingga saat puncak pertengkaran tersebut terjadi hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan selama berpisah Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pemohon dan melanggar Pasal 11 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
10. Bahwa sebagai istri Termohon seharusnya memelihara dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, namun pada kenyataannya Termohon menelantarkan kewajiban Termohon untuk memelihara dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;
11. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon secara musyawarah agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap utuh sebagaimana mestinya dan bahkan dari keluarga Termohon atas permintaan Pemohon sendiri yaitu paman Termohon (mamak di Minangkabau) telah pernah menasehati Termohon agar segera meminta maaf kepada Pemohon, namun sampai saat ini upaya-upaya perdamaian sebagaimana dimaksud tidak berhasil. Sehingga saat ini antara keluarga kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon untuk mengambil keputusan mana yang terbaik bagi keberlangsungan rumah tangga selanjutnya;
12. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Termohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa di pertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, oleh karena itu, Pemohon telah berketetapan hati untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama dengan Termohon dan Pemohon



berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
14. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuai Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 19 Huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975. Adapun bunyi Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
15. Bahwa sehubungan dengan selama dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia oleh seorang anak yang bernama **Anak**, maka dikarenakan Pemohon sangat menyayangi anak kandung Pemohon tersebut dan sesuai dengan kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, mohon kiranya untuk memutuskan dengan amar putusan yang menetapkan Termohon sebagai Pemegang Haddanah dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu dengan anak kandungnya;
16. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan ini berdasarkan Bukti – bukti dan Saksi - saksi yang akan Pemohon hadirkan dalam agenda pembuktian nantinya di dalam persidangan;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil–dalil tersebut di atas, dengan PERMOHONAN CERAII TALAK Pemohon ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Cq Majelis

Halaman 7 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk di dengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Padang;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hadanah dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu dengan anak kandungnya;
4. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi/diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sementara Termohon hadir dengan didampingi/diwakili kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nailul Rahmi, M.Ag, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan dalam laporan mediator dinyatakan mediasi tidak berhasil terkait pokok perkara (perceraian), namun berhasil terkait akibat perceraian, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 20 Desember 2023, namun kesepakatan tersebut dicabut secara lisan oleh Termohon di persidangan;

Bahwa hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah madhiyah Termohon selama 5 bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Dengan demikian total jumlah yang harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak adalah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Hak asuh anak yang bernama Anak berada pada Termohon sebagai ibu kandungnya dan Termohon tidak boleh melarang atau menghalangi Pemohon untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak Pemohon dan Termohon;
4. Nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya adalah berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai terkait pokok perkara (perceraian), maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 06 Desember 2023 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, berikut dengan gugatan rekonvensinya, tertanggal 27 Desember 2023, sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan tandas seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan oleh Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil posita pada angka 1 halaman 2 dalam surat permohonan cerai talak Pemohon, merupakan pernikahan ulangan yang kedua bagi masing-masing Pemohon dan Termohon, dimana sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah melangsungkan pernikahan yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018,

Halaman 9 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Nomor 280/98/III/2018;

3. Bahwa terhadap pernikahan yang pertama antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama lebih kurang 6 (enam) bulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah harmonis karena perilaku Pemohon yang suka minum alkohol, berjudi, selingkuh dengan wanita lain, ditambah perilaku dari orang tua Pemohon sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Termohon, yang mengakibatkan Termohon pernah mengalami keguguran saat usia kandungannya berusia 3 (tiga) bulan, sehingga Termohon tidak lagi kuat dan pergi ke rumah orang tuanya, kemudian Pemohon pun mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Padang, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang memberikan Putusan *Verstek* karena proses persidangannya tidak dihadiri oleh Termohon, sebagaimana Akta Cerai Nomor 241/AC/2019/PA.Pdg, tanggal 5 Maret 2019, ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Padang;
4. Bahwa setelah perceraian pada pernikahan yang pertama antara Pemohon dan Termohon dimaksud, sekira pada pertengahan tahun 2019 Pemohon melangsungkan pernikahan kembali secara agama dan negara dengan seorang wanita bernama istri lain, yang menurut informasi Termohon dapatkan pernikahan tersebut dilangsungkan karena xxxxxxxx telah hamil di luar nikah akibat perbuatan Pemohon, dan xxxxxxxx melahirkan anak laki-laki setelah pernikahannya dengan Pemohon dengan nama xxxxxxxxxxxxxx, namun pernikahan tersebut hanya berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan saja, hingga akhirnya Pemohon dengan xxxxxxxx bercerai secara agama dan negara pada sekitar pertengahan tahun 2020;
5. Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan xxxxxxxx, sekira pada awal tahun 2022 Pemohon kembali mencoba mendekati Termohon dengan meminta maaf melalui DM (*Direct Message*/Pesan Langsung) pada Aplikasi Instagram, kemudian menyusul Termohon yang pada saat itu

Halaman 10 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



tengah bekerja di Jakarta, Pemohon pun membujuk Termohon untuk rujuk kembali, dan hubungan Pemohon dan Termohon mulai semakin intens, kemudian pada saat awal bulan April 2022 atau pada saat bulan Ramadhan tahun 2022, Pemohon dan Termohon yang pada saat itu tengah berada di Kota Padang melaksanakan buka bersama berdua pada sebuah restoran di Kota Padang, hal ini diawali dengan pertemuan antara orang tua Pemohon dengan Termohon yang didampingi oleh Pemohon di rumah orang tua Pemohon, kemudian dilanjutkan dengan buka bersama berdua dimaksud antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin baik, dan Pemohon mengakui seluruh perbuatan-perbuatannya yang pernah menyakiti hati Termohon, yaitu suka minum alkohol, berjudi, dan main perempuan, serta meminta maaf akan hal tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, bahkan Pemohon juga menyampaikan bahwa selama bercerai dengan Termohon, akibat perbuatan Pemohon yang suka main perempuan, Pemohon pernah mengidap penyakit kelamin yaitu SIPILIS, namun sudah sembuh saat Pemohon membujuk kembali Termohon agar bersedia rujuk, Pemohon berdalih kepada Termohon bahwasanya apabila Pemohon tidak hidup didampingi oleh Termohon maka Pemohon akan hancur hidupnya akibat kebiasaan buruk Pemohon, sehingga Termohon merasa iba dan membuka pintu hatinya untuk menerima rujuk kembali dengan Pemohon, dan Pemohon juga menjamin bahwa orang tua Pemohon tidak akan ikut campur dalam rumah tangga Pemohon apabila Pemohon dan Termohon rujuk dan menikah kembali;
7. Bahwa karena hubungan antara Pemohon dan Termohon yang telah membaik, setelah lebaran Idul Fitri tahun 2022, sekira pada awal bulan Mei 2022 Pemohon dan ibu Pemohon didampingi oleh Termohon pergi menemui ayah Termohon yang berdomisili di Muaro Bungo dengan tujuan Pemohon meminta restu kembali menikahi Termohon, sebelum berangkat ke Muaro Bungo disaksikan ibu Pemohon dan Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersujud di kaki ibu Termohon agar direstui juga agar dapat kembali rujuk dan menikah kembali dengan Termohon;

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya kembali, dimana Pemohon telah 2 (dua) kali menyandang status duda, sementara Termohon merupakan janda dari Pemohon sendiri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Nomor 294/16/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022;
9. Bahwa terhadap dalil posita pada angka 2 halaman 2 dalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon, Termohon bantah dengan tegas dan tandas karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, hal ini sesuai sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon yaitu beralamat di rumah orang tua Pemohon, Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. 89, RT 001/RW 007, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, sedangkan alamat yang disebutkan pada posita dimaksud adalah alamat rumah orang tua Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hanya beberapa minggu setelah pernikahannya dilaksanakan kembali, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dari awal bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, dimana Termohon sering dimarah-marahi tanpa sebab yang jelas oleh orang tua Pemohon, khususnya ibu Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon membawa kabur Termohon ke Bukittinggi selama beberapa hari, sampai akhirnya pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Perumahan Nuansa Elok Living, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan dibayarkan untuk selama 6 (enam) bulan, namun Pemohon dan Termohon menghuni rumah kontrakan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan akibat Pemohon dan Termohon yang sering ribut, sehingga Termohon pun kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 12 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terhadap dalil posita pada angka 3 halaman 2 dalam surat permohonan cerai talak Pemohon, Termohon membenarkan bahwasanya Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, namun Termohon membantah bahwa Pemohon yang menyebutkan anak kami belum dipertemukan dengan Pemohon, bahwa sesungguhnya sejak tidak lagi tinggal satu rumah dengan Termohon, Pemohon sama sekali tidak pernah menanyakan kabar anaknya, Pemohon hanya datang membesuk anaknya ketika xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dirawat di Rumah Sakit Semen Padang, pada saat itu Pemohon datang layaknya tamu biasa untuk melihat dan tidak lebih dari 1 (satu) jam;
11. Bahwa terhadap dalil posita pada angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3 dalam surat permohonan cerai talak Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan keliru, serta Termohon membantahnya dengan tegas, karena permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bukanlah sebagaimana yang dijabarkan oleh Pemohon dalam posita dimaksud, permasalahan sesungguhnya adalah sifat buruk Pemohon yang tidak berubah sebagaimana permasalahan pada saat pernikahan pertama, yaitu suka minum alkohol, berjudi dan bermain wanita, terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan bahwasanya Termohon tidak suka apabila Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon adalah dalil yang mengada-ada, Termohon sama sekali tidak pernah melarang Pemohon memberikan uang kepada orang tuanya, bahkan Termohon juga sering memberikan uang untuk membeli makanan kepada orang tuanya hingga membelikan rokok kepada ayah Termohon, namun yang tidak disukai oleh Termohon adalah uang yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kepada orang tua Pemohon tersebut sering digunakan untuk berjudi juga oleh orang tua Pemohon, khususnya ayah Pemohon, hal inilah yang membuat Termohon menjadi tidak suka memberikan uang tunai kepada orang tua Pemohon, lebih baik membelikan barang, bahan makanan, ataupun rokok kepada orang tua Pemohon. Bahwa keadaan Termohon saat itu adalah keadaan saat

Halaman 13 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



masa pemulihan pasca operasi kelahiran anaknya, bagaimana mungkin Termohon disebut acuh dan tidak melayani suaminya?

12. Bahwa terhadap dalil posita pada angka 5 halaman 3 dalam surat permohonan cerai talak Pemohon adalah dalil yang salah, keliru, mengada-ada, dan memutarbalikkan fakta, karena sesungguhnya yang menjadi permasalahan ketika itu adalah Pemohon meminta uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon untuk memperbaiki sepeda Motor Ninja yang merupakan bagian dari harta bersama dan Termohon pun memberikannya, namun uang tersebut dibelikan untuk belanja minuman keras oleh Pemohon, hal inilah yang mengakibatkan Termohon menjadi sangat marah kepada Pemohon, yang membuat Pemohon tidak pulang ke rumah orang tua Pemohon dimana saat itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan mengakibatkan Termohon pergi ke rumah kontrakannya di Perumahan Nuansa Elok Living, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon, hingga pada akhirnya Ibu Termohon datang untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa terhadap dalil posita pada angka 6 halaman 3 sampai dengan halaman 4 tidak perlu Termohonanggapi lagi karena osita dimaksud merupakan uraian lanjutan dari posita angka 5 yang telah Termohon bantah dengan tegas dan tandas;
14. Bahwa terhadap dalil posita pada angka 7 halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang pada pokoknya Pemohon mengatakan Termohon termasuk dalam istri yang *Nusyuz* adalah dalil yang sangat salah dan keliru, sebagaimana Termohon jabarkan dalam jawaban ini pada angka 11, dimana Termohon tengah dalam kondisi pemulihan pasca menjalani operasi persalinan, sehingga bunyi Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “.....kecuali dengan alasan yang sah” adalah sesuai dengan kondisi dan keadaan Termohon, bahkan pada saat itu Termohon tetap berusaha melayani Pemohon dengan baik meskipun dengan keterbatasan kondisi fisik Termohon yang masih sangat lemah;

Halaman 14 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



15. Bahwa terhadap dalil posita pada angka 8 halaman 5 adalah dalil yang tidak benar seutuhnya, karena sesungguhnya pada saat Termohon memberikan uang untuk membeli rokok tersebut kepada Pemohon, Termohon mengingatkan bahwasanya akan ada paket untuk anak kami yang harus dibayar esoknya pada saat diantarkan oleh kurir, dan Pemohon pun menjamin uang tersebut akan diganti besok, namun pada saat keesokan harinya saat Termohon meminta uang tersebut kembali, Pemohon menjadi marah-marah kepada Termohon, dan pergi dari rumah sambil membawa komputer, beberapa sepatu milik Pemohon dan barang-barang Pemohon lainnya sambil berkata "kita hidup masing-masing aja" ucap Pemohon;
16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan tandas dalil-dalil pada posita angka 9 sampai dengan angka 14 halaman 5 sampai dengan halaman 6, kecuali Termohon juga telah memiliki ketetapan hati yang kuat untuk bercerai dengan Pemohon;
17. Bahwa terhadap dalil pada posita angka 15 halaman 7, Termohon sepakat dan menyetujui bahwasanya pemegang hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon sendiri, dan Termohon tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, namun Termohon sedikit meragukan Pemohon sangat menyayangi anaknya, karena perilaku dan sikap Pemohon selama ini tidak mencerminkan hal tersebut, bahkan terhadap anak Pemohon dari hasil hubungan dengan istri keduanya yang bernama xxxxxxxxx, Pemohon tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua dalil dan alasan sanggahan Penggugat Rekonvensi pada jawaban dalam pokok perkara konvensi, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan Penggugat Rekonvensi dalam perkara rekonvensi *a quo*;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami-istri sah secara agama dan negara yang telah

Halaman 15 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0256/47/VII/2018;

Bahwa pernikahan ini bagi Penggugat Rekonvensi merupakan pernikahan yang kedua setelah menikah pertama pada tanggal 24 Maret 2018 dengan Tergugat Rekonvensi juga sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/98/III/2018, kemudian bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 241/AC/2019/PA.Pdg, tanggal 5 Maret 2019 dan bagi Tergugat Rekonvensi merupakan pernikahan ketiga, setelah menyandang status duda 2 (dua) kali;

3. Bahwa setelah pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2022 tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal beberapa minggu di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Jalan Mangga Raya No. 76, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pindah ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan Jati Adabiah No. 89, RT 001/RW007, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan tinggal di sana selama lebih kurang 2 (dua) bulan, hingga kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengontrak rumah di Perumahan Nuansa Elok Living, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **Anak**, lahir di Padang tanggal 15 April 2023, sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran No. 1371-LU-30052023-011, yang hingga saat perkara *a quo* berjalan, berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi karena anak dimaksud masih menyusui dari Penggugat Rekonvensi, maka dari Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/16/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022, Tergugat Rekonvensi memberikan mahar berupa emas gram senilai Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat, namun yang dicatat pada Buku Nikah hanyalah seperangkat alat shalat, bahwa mahar emas dimaksud telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada 15 April 2023, dan diakui Tergugat Rekonvensi telah dijual pada saat mediasi perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf C Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi harus melunasi mahar yang masih terhutang tersebut;
6. Bahwa pada saat awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik-baik saja, hingga kebiasaan-kebiasaan lama Tergugat Rekonvensi diulang kembali seperti berjudi, minum alkohol dan main perempuan, ditambah sifat kedua orang tua Tergugat Rekonvensi yang suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, termasuk mencampuri keuangan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, diantaranya meminta uang yang dipergunakan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi untuk berjudi, belum lagi ditambah kata-kata kasar yang sering diucapkan orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, membuat rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi berantakan;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Pegawai BUMN yang pada PT PLN (Persero) sebagai karyawan tetap, dimana Tergugat Rekonvensi memiliki gaji pokok lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, ditambah dengan bonus yang total diterima setiap tahunnya lebih dari Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya, maka Tergugat Rekonvensi memiliki

Halaman 17 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



kemampuan finansial yang sangat baik untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi dan anaknya;

8. Bahwa karena keinginan cerai ini berasal dari Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi yang tidak bisa dibendung oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah sebagaimana Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 *jo* Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a) Nafkah Iddah, selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- b) Nafkah Madiyah, yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2023, dimana perbulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c) Nafkah Mut'ah, sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d) Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah), sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dimana perbulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan kenaikan 5% (lima perseratus) setiap tahunnya;
- e) Nafkah Lampau Anak 2 (dua) bulan terakhir, dimana perbulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa selain daripada kewajiban Tergugat Rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi melalui gugatan rekonvensi ini meminta pembagian harta bersama yang telah diperoleh selama masa pernikahan yaitu:

- a) 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2013, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP, yang dibeli pada tanggal 18 September 2022 seharga Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 Unit Motor Kawasaki Ninja 2 Tak tipe RR, yang dibeli tanggal 7 Juni 2023, yang kemudian Tergugat Rekonvensi jual pada bulan September 2023 seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dimana hak Penggugat Rekonvensi pada harta bersama dimaksud di atas adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari tiap-tiap harta bersama dimaksud;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menjadi ragu terhadap 1 unit Mobil Honda Jazz tahun 2013, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP, yang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi akan dijual oleh Tergugat Rekonvensi, maka dari itu Penggugat Rekonvensi memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat meletakkan sita atas harta bersama mobil dimaksud;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon dan/atau Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM KONVENSI

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mahar terutang sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a) Nafkah Iddah, selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 19 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nafkah Madiyah, yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2023, dimana perbulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c) Nafkah Mut'ah, sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d) Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah), sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dimana per bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan kenaikan 5% (lima per seratus) setiap tahunnya;
 - e) Nafkah Lampau Anak 2 (dua) bulan terakhir, dimana per bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Menyatakan harta yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2013, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP dan 1 unit motor Kawasaki Ninja 2 Tak tipe RR adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 6. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harta bersama tersebut;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dari pihak lain atas harta bersama tersebut;
 8. Meletakkan sita atas 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2013, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP, yang merupakan bagian dari harta bersama dan belum dijual oleh Tergugat Rekonvensi;
 9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut,

Halaman 20 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis, sebagai berikut:

- Bahwa sebelum masuk kepada substansi dan materi pokok pada replik ini, maka perkenan kami terlebih dahulu menyampaikan hal-hal pokok di bawah ini yang merupakan bagian yang sangat urgensial dan tidak terpisahkan dari rangkaian proses acara persidangan perkara permohonan *a quo* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa pada tahap pelaksanaan proses mediasi tertanggal 13 Desember 2023 antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya telah membuat persetujuan serta telah menandatangani nota perdamaian terkait nafkah pasca cerai dan nafkah kehidupan anak, dimana para pihak telah saling setuju bahwasanya dengan berbagai pertimbangan terutama menyangkut kondisi finansial Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan membayarkan nafkah *iddah* kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000/bulan (satu juta rupiah per bulan) dan nafkah anak sebesar Rp 500.000/bulan (lima ratus ribu per bulan);
 2. Bahwa pada agenda persidangan tertanggal 20 Desember 2023 dengan Agenda Pembacaan Nota Permohonan, dimana Termohon yang pada saat itu telah didampingi oleh kuasanya dengan sekelebat merubah pendiriannya terhadap kesepakatan mediasi 13 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dan mengutarakan mencabut hasil Kesepakatan Mediasi yang telah ditandatangani. Sehingga tentu saja Pemohon/Tergugat Rekonvensi sangat terkejut dan juga menimbulkan kecurigaan terhadap apakah penyebab yang mengakibatkan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara tiba-tiba merubah pendiriannya tersebut terhadap kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud setelah Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya. Terhadap pencabutan kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain dimana terhadap nafkah pasca

Halaman 21 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



cerai akan ditindaklanjuti dan diperiksa melalui agenda persidangan selanjutnya;

3. Bahwa terhadap kecurigaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang timbul akibat berubahnya pendirian Termohon/Penggugat yang secara tiba-tiba tersebut pada akhirnya terungkap melalui Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang disampaikan Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui sistem E-Court tertanggal 27 Desember 2023, yang mana pada intinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah uang kepada Pemohon sebagai nafkah dan biaya penghidupan anak pasca perceraian dengan jumlah yang tidak rasional (irrasional) serta tuntutan yang demikian juga tidak didasari dengan dalil-dalil ataupun argumentasi yang faktuil dan hanya akal-akalan belaka, maka melalui persidangan Yang Mulia ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dan mengenyampingkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam materi jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebagaimana dimaksud;

- Bahwa selanjutnya terlepas dari uraian sebagaimana yang telah Pemohon/Tergugat Rekonvensi uraikan di atas, maka pada kesempatan ini izinkanlah Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan Replik sekaligus Jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* sebagaimana berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi telah membenarkan terhadap apa yang telah Pemohon/Tergugat Rekonvensi kemukakan pada dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebelumnya pada angka 1, sehingga sudah nyata dan diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 2, Poin 3, Poin 4, Poin 5 dan Poin 6, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan menjawabnya sekaligus pada poin replik ini yaitu sebagai berikut:



- Bahwa terhadap apa-apa yang didalilkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 2, Poin 3, Poin 4, Poin 5 dan Poin 6, menurut Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sangat tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang tengah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hadapi pada persidangan *a quo* dan di sisi lain terkesan hendak mengumbar kebenciannya terhadap diri Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dimana semestinya permasalahan pernikahan yang telah pernah terjadi antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelumnya tersebut diselesaikan pada proses persidangan cerai pada waktu itu, bukan malahan meluapkan permasalahan yang telah lampau dan telah diputus oleh pengadilan sebelumnya untuk dipermasalahkan kembali pada perkara persidangan *a quo*. Namun di sini juga secara tidak langsung telah menampakkan sifat asli Termohon/Penggugat Rekonvensi sebenarnya yang memiliki kepribadian yang sulit dikontrol dan sering meluap-luap tak menentu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada dalilnya Poin 3 Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan: *"...ditambah perilaku dari orang tua Pemohon sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Termohon, yang mengakibatkan Termohon pernah mengalami keguguran saat usia kandungannya berusia 3 (tiga) bulan, sehingga Termohon tidak lagi kuat dan pergi ke rumah orang tuanya...dst"* adalah merupakan tuduhan yang sangat keji yang dialamatkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan semakin menampakkan bagaimana sifat kedurhakaan (*Nusyuz*) Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada mertuanya sendiri. *Jika benar demikian seperti yang diungkapkan Termohon/Penggugat Rekonvensi berarti orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bersifat verbal/non fisik sehingga Termohon/Penggugat Rekonvensi menjadi depresi*

Halaman 23 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



hingga mengalami keguguran dimaksud. Dengan demikian Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengingatkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi demi marwahnya persidangan yang mulia ini untuk lebih berhati-hati memberikan argumentasi yang sejatinya tidak dapat dianggap sebagai suatu argumentasi hukum melainkan lebih cenderung kepada narasi-narasi dramatisal dan tragedi yang mana Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah selaku korban yang lemah dan tak berdaya, sementara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan keluarga adalah pihak yang kejam dan berhati bengis;

- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam dalilnya pada Poin 4 dan 5 menyatakan: "...sekira pada pertengahan tahun 2019 Pemohon melangsungkan pernikahan kembali secara agama dan negara dengan seorang wanita bernama xxxxxxxx, yang menurut informasi Termohon dapatkan pernikahan tersebut dilangsungkan karena xxxxxxxx telah hamil diluar nikah akibat perbuatan Pemohon...dst" adalah suatu hal yang tidak habis pikir bagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk harus dikemukakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai dalilnya. Hal ikhwal apa yang sebenarnya ada di benak Termohon/Penggugat Rekonvensi sehingga harus memasuki kehidupan yang bukan ranah kehidupan rumah tangganya, sehingga Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak memahami dengan hemat dan cerdas manakah yang pantas dan patut untuk dikemukakan sebagai argumentasi hukumnya;
- Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 6 adalah merupakan dalil ataupun argumentasi yang saling bertentangan (*kontradiktif*) dan bertolak belakang (*paradoks*) satu sama lain, dimana di satu sisi Termohon/Penggugat Rekonvensi menuduh jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi suka minum alkohol, berjudi, dan main perempuan, sementara di sisi lain Termohon/Penggugat Rekonvensi mengungkapkan bahwasanya Termohon/Penggugat Rekonvensi merasa iba dan membuka pintu



hatinya untuk menerima rujuk kembali dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memahami jalan pikiran dari Termohon/Penggugat Rekonvensi yang mana dalam satu waktu yang bersamaan Termohon/Penggugat Rekonvensi memandang diri Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki sisi yang penuh dengan keburukan dan di sisi lain memiliki sisi kebaikan dengan suatu kemuliaan, dalam arti kata mungkinkah seorang wanita menuduhkan hal yang sangat keji kepada seorang laki-laki namun sekaligus juga dengan tangan terbuka menerimanya menjadi bagian hidupnya. Dengan demikian terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Termohon/Penggugat Rekonvensi patut diduga semata-mata hanyalah akal-akalan dan muslihat belaka tanpa alasan yang berdasar dan diterima oleh akal sehat;

3. Bahwa terhadap dalil ataupun argumentasi yang dikemukakan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 7 dan Poin 8, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapinya lebih lanjut karena menurut hemat Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak ada hal yang substansial dan urgen untuk ditanggapi serta merupakan kelanjutan dari argumentasi-argumentasi dengan substansi yang telah dinarasikan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelumnya;
4. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 9 adalah benar adanya yang secara lengkap menguraikan rumah bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dari awal pernikahan hingga terjadinya pisah rumah, namun yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi kemukakan pada nota permohonan sebelumnya hanyalah rumah orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai kediaman rumah bersama pasca anak yang bernama **Anak** lahir dan secara faktuil merupakan rumah bersama saat sebelum terjadinya pisah rumah antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam dalilnya pada Poin 10 menyatakan: "...bahwasanya Pemohon dan Termohon telah memiliki 1



(satu) orang anak laki-laki bernama Anak, namun Termohon membantah bahasa Pemohon yang menyebutkan anak kami belum dipertemukan dengan Pemohon, bahwa sesungguhnya sejak tidak lagi tinggal satu rumah dengan Termohon, Pemohon sama sekali tidak pernah menanyakan kabar anaknya...dst” adalah merupakan pernyataan yang tidak benar adanya, apakah Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengingat atau pura-pura untuk tidak tahu menahu siapakah yang membelikan susu formula dan mengirimkan biaya kebutuhan anak karena masih tercatat dengan sangat rapi dalam ingatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi bahwasanya pada tanggal 19 Agustus 2023 Pemohon/Tergugat Rekonvensi sendiri yang membelikan 4 (empat) kaleng susu formula untuk anak, pada tanggal 25 Agustus 2023 Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 25 September 2023 uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikirim melalui rekening ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk keperluan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan anak, dan pada tanggal 25 Oktober 2023 Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa terhadap dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 11, pada dasarnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan yang relevan atas posita permohonan perkara a quo, melainkan hanya mengulang-ulang kembali dalil-dalil yang telah Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun dalam dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi juga sempat menyinggung prihal orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mana pernyataan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah sangat melampaui batas yakni pernyataan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan: “... namun yang tidak disukai oleh Termohon adalah uang yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kepada orang tua Pemohon tersebut sering digunakan untuk berjudi juga oleh orang tua, khususnya ayah pemohon...dst” yang mana pernyataan sebagaimana dimaksud



semakin menunjukkan watak dan kepribadian Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagai seorang isteri yang durhaka (Nusyuz) baik kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi secara langsung maupun kepada orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Dimana pernyataan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud adalah tidak benar dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hanya sekedar menuduh tanpa alasan dan bukti yang berdasar karena mana mungkin Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada orang tua kalau hanya untuk sekedar dipergunakan untuk sesuatu yang tidak perlu, apalagi untuk berjudi yang tidak mungkin dilakukan oleh ayah Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sementara itu di sisi lain kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak lebih dari sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari saja;

7. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 12 mendalilkan bahwasanya "Pemohon meminta uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon untuk memperbaiki sepeda motor Ninja yang merupakan bagian dari harta bersama dan Termohon pun memberikannya, namun uang tersebut dibelikan untuk belanja minuman keras oleh Pemohon" adalah merupakan pernyataan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang memutar-balikkan fakta (distorsi) dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya karena yang sebenarnya uang yang dimintakan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi merupakan uang milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang pada saat itu uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disimpan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi diperuntukkan untuk aqiqah anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun dikarenakan pada akhirnya untuk acara aqiqah tersebut hanya dialokasikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan perbaikan kendaraan sepeda motor akan tetapi Termohon/Penggugat Rekonvensi justeru meluap-luapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarahannya yang tidak terkontrol kepada diri Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan lagi pula adalah keliru Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan tidak pulang ke rumah orang tua Pemohon, sementara faktanya rumah bersama pada saat itu adalah di rumah orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi di Jl. Mangga Raya No. 76, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 13 sehubungan dengan tanggapan atas Posita Pemohon/Tergugat Rekonvensi angka 6 halaman 3 adalah tidak benar telah dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, karena tidak ada uraian sedikit pun yang dikemukakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai tanggapan terhadap Posita Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon seringkali mengumbar aib atau hal-hal buruk permasalahan rumah tangga ke media sosial, *bahkan untuk saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi seringkali mendapat kecaman yang tidak mengenakan dari banyak netizen ketika melakukan siaran langsung (Live) sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi merasa tertekan, tidak percaya diri dan tidak nyaman untuk beraktifitas di social media;*
- b. Bahwa Termohon seringkali bersikap kurang dewasa dan bersikap tidak sopan kepada orang tua Pemohon;
- c. Bahwa Termohon yang selalu bersikap hidup mewah (*hedon*) dan terlalu berlebihan dalam gaya hidup;
- d. Termohon selalu saja dengan mudah dan entengnya meminta untuk segera diceraikan atau ditalak pada saat ada permasalahan rumah tangga;

9. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 14 sehubungan dengan Posita Pemohon/Tergugat Rekonvensi angka 7, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap berpendirian bahwasanya Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berlaku durhaka (*Nusyuz*) kepada diri Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku suaminya

Halaman 28 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga kepada orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada argumentasi hukum sebelumnya baik dalam Posita permohonan *a quo* maupun pada uraian poin dalam replik ini;

10. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 15 sehubungan dengan Posita Pemohon/Tergugat Rekonvensi angka 8, adalah merupakan pernyataan yang memutar-balikkan fakta (distorsi) yang nyata dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, dimana Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi dengan hanya sekedar kata-kata tetapi nantinya akan Pemohon/Tergugat Rekonvensi buktikan pada agenda pembuktian tentang siapakah yang meminta untuk pisah dan bercerai pada saat itu serta mengancam-ngancam akan membawa pergi anak jauh dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada saat setiap permasalahan rumah tangga terjadi;
11. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam dalil Jawabannya Poin 17 telah menyatakan sependapat terkait Pemegang Hak Asuh (Haddanah) terhadap anak atas nama **Anak** adalah berada penguasaan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap memberikan alibi-alibi yang terkesan hendak menutup akses Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan "*Termohon sedikit meragukan Pemohon sangat menyayangi anaknya, karena perilaku dan sikap Pemohon selama ini tidak mencerminkan hal tersebut*" sehingga tidak habis pikir oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi begitu tega Termohon/Penggugat Rekonvensi mengatakan hal demikian, justeru pada faktanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi sangat menyayangi anaknya dengan berusaha memenuhi kebutuhan anaknya seperti halnya membelikan susu, mengirimkan uang kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan anak, dan sebagainya. Namun hal yang sungguh disayangkan adalah pada saat anak Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masuk rumah sakit Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku



ayah kandung tidak diberitahu oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, justeru ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi yang memberitahu hal tersebut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Dari kejadian tersebut sudah cukup menjelaskan bahwasanya Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah hendak menutup akses Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan anak kandungnya, padahal untuk keperluan pengobatan dan menjamin kesehatan anak Termohon/Penggugat Rekonvensi masih tetap menggunakan fasilitas kesehatan yang diasuransikan oleh perusahaan tempat Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja. Oleh karena hal tersebut, maka melalui persidangan Yang Mulia Ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim untuk dapat memutuskan dengan amar putusan yang memerintahkan Termohon sebagai Pemegang Hadanah untuk berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu dengan anak kandungnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi sebelumnya juga akan dipergunakan sebagaimana mestinya dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi ini karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Konvensi dan merupakan satu kesatuan;
2. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 2, Poin 3 dan Poin 4, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi lebih lanjut karena secara substansial adalah merupakan kelanjutan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Jawaban dalam konvensi sebelumnya sehingga tidak begitu urgen untuk ditanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 5 sehubungan dengan mahar terhutang sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan akal-akalan belaka dan mengada-ngada karena tidak benar adanya mahar berupa emas sebagaimana dimaksud karena telah



nyata bahwasanya mahar yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi berikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai syarat sah pernikahan hanyalah berupa seperangkat alat sholat dan tidak lebih dari pada itu sesuai dengan apa yang tercatat di dalam buku nikah dimaksud;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 6, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapinya lebih lanjut karena Termohon/Penggugat Rekonvensi hanya mengulang-ulang argumentasinya yang telah dikemukakan sebelumnya;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 7 adalah sangat keliru dan terlalu berlebihan yang menyatakan: *"...Tergugat Rekonvensi memiliki Gaji Pokok lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, ditambah dengan bonus yang total diterima setiap tahunnya lebih dari Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya..dst"*, dimana pada awal mulanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi memang memiliki penghasilan dengan gaji sebagai karyawan PLN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada kenyataannya penghasilan yang dapat Pemohon/Tergugat Rekonvensi pergunakan adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdapatnya tanggungan kredit yang mesti dilaksanakan setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pinjaman Kredit di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bandar Buat dengan Plafon sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan kewajiban angsuran pembayaran kredit sebesar Rp. 7.000.000,-/bulan (tujuh juta rupiah per bulan);
 - b. Pembiayaan Kartu Kredit di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan angsuran/cicilan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Maka dengan demikian angsuran/cicilan yang harus Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanggung setiap bulannya adalah sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan demikian



penghasilan bersih Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah tidak lebih dari Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 8 yang pada intinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut adanya nafkah-nafkah pasca cerai dan biaya penghidupan anak dengan jumlah tuntutan uang yang terbilang fantastis dan di luar akal sehat. Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara terperinci asal muasal besaran nafkah-nafkah sebagaimana dimaksud sehingga dapat dinilai sebagai angka yang wajar untuk dituntut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Namun sepertinya semua besaran nafkah sebagaimana dimaksud tidak lebih dari pada sekedar pemerasan yang terselubung berkedok nafkah pasca cerai dan biaya pemeliharaan anak yang dilakukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada diri Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Dalil-dalil atau argumentasi hukum yang telah Pemohon/Tergugat Rekonvensi kemukakan pada Poin 5 di atas juga berlaku secara *mutatis mutandis* pada poin ini, dimana semua tuntutan nafkah yang dimintakan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud adalah tuntutan yang tidak rasional (irrasional) dan mengada-ngada yang tidak sesuai dengan kadar kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Sehingga dengan demikian Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebelumnya terhadap nafkah pasca cerai, yaitu 1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2. Biaya Pemeliharaan Anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 9 pada intinya meminta adanya pembagian harta bersama (gono-gini) dimana Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut pembagian terhadap harta berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2013, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP, yang dibeli pada tanggal 18 September 2022 seharga Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- b. 1 unit motor Kawasaki Ninja 2 Tak tipe RR, yang dibeli tanggal 7 Juni 2023, yang kemudian Tergugat Rekonvensi jual pada bulan Agustus 2023 seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap adanya tuntutan pembagian harta bersama pada prinsipnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak akan menolak sama sekali jika memang benar terbukti bahwasanya harta sebagaimana dimaksud diperoleh dalam masa pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun pada kenyataan dan kebenarannya secara faktuil membuktikan bahwasanya terhadap poin huruf a di atas yaitu unit mobil Honda Jazz tahun 2013, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP bukanlah merupakan hasil dari harta bersama yang diperoleh dalam masa pernikahan melainkan unit mobil tersebut asal muasalnya adalah dibeli dari uang hasil penjualan unit mobil milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebelumnya yang telah terpakai oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi menggantinya kembali dengan merek dan tipe mobil yang sama untuk diserahkan kepada orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan terkait asal muasal unit mobil sebagaimana dimaksud telah diketahui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap harta sebagaimana disebutkan pada poin huruf b diatas, maka saat ini unit sepeda motor dengan merek Kawasaki Ninja sebagaimana dimaksud telah cukup lama Pemohon/Tergugat Rekonvensi jual kepada orang lain pada bulan Agustus dan itu pun juga bukan merupakan harta bersama dari pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejalan dengan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi terkait pembagian harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwasanya harta bersama tidak hanya terbatas uang, benda, atau aset lainnya yang diperoleh selama masa perkawinan, melainkan termasuk pada seluruh utang ataupun kerugian yang diperoleh selama masa perkawinan;

- Berdasarkan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

"Semua utang kedua suami istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama";

- Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (Penjelasan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

- Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

- Berdasarkan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama";

Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana di atas, maka terhadap pembagian harta bersama tidak hanya berlaku terhadap harta yang ada (aktiva) tetapi juga berlaku terhadap harta bersama yang bersifat hutang (pasiva) atau kerugian yang timbul dalam masa pernikahan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud pada Poin 8 di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga menuntut adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian kewajiban atau tanggung jawab terhadap besaran hutang angsuran atau cicilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka dengan demikian apabila dibagi 2 akan diperoleh Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan rincian sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan dan memutuskan terkait harta bersama dengan amar putusan yang berbunyi: "Menetapkan, dan sekaligus menghukum masing-masing pihak untuk membagi dua harta perkawinan/gono-gini berupa hutang yang harus dibayarkan pada setiap bulannya, yaitu masing-masingnya berkewajiban sebesar Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)";

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Poin 10 adalah tidak relevan sama sekali karena harta sebagaimana dimaksud bukanlah tergolong harta bersama dalam masa pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sehingga peletakan sita sebagaimana dimaksud adalah patut untuk tidak diterima dan dikesampingkan;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan pada data dan fakta serta semua alasan-alasan dan uraian-uraian yang telah Pemohon/Tergugat Rekonvensi uraikan di atas, kiranya Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, akan sependapat dengan kami dan mohon berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini nantinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Padang;

Halaman 35 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Termohon sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) terhadap anak atas nama Anak dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu anak kandungnya;
4. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan biaya Nafkah Iddah (masa tunggu) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Menetapkan, dan sekaligus menghukum masing-masing pihak untuk membagi dua harta perkawinan/gono-gini berupa hutang yang harus dibayarkan pada setiap bulannya, yaitu masing-masingnya berkewajiban sebesar Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik, sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik atas Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi ini menyampaikan dan menanggapi kekeliruan dan ketidakpahaman dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada Replik angka 1, 2 dan 3 halaman 3, tanggapan Termohon/Penggugat Rekonvensi mana adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa persidangan pada tanggal 20 Desember 2023 yang beragendakan pembacaan permohonan telah terlaksana dan tercatat

Halaman 36 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dalam Berita Acara Persidangan di Pengadilan Agama Padang. Dengan dilanjutkannya agenda persidangan ke tahap pembacaan gugatan menegaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak terjadi perdamaian pada saat dilakukan mediasi;

2. Bahwa hal-hal yang dinyatakan dan disampaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi di angka 1, 2 dan 3 halaman 3 Replik, merupakan suatu bentuk tindakan manipulatif dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menghindari kewajiban dan/atau menghilangkan hak-hak dari Termohon/Penggugat Rekonvensi serta anak yang menjadi tanggung jawab dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa tindakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut juga merupakan suatu tindakan intimidatif dengan memanfaatkan kondisi psikologis Termohon/Penggugat Rekonvensi yang pada waktu itu belum didampingi Kuasa Hukum, sehingga dengan kondisi tersebut membuat Termohon/Tergugat Rekonvensi tertekan dalam mengambil keputusan;
4. Bahwa langkah hukum yang Termohon/Penggugat Rekonvensi ambil pada saat ini dengan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah langkah yang sudah Termohon/Penggugat Rekonvensi ambil dengan matang dan penuh pertimbangan sehingga tindakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mencoba menghilangkan hak-hak dari Termohon/Penggugat Rekonvensi serta anak yang menjadi tanggung jawab dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab, baik terhadap status Pemohon sebagai seorang ayah dan kewajiban terhadap orang yang akan menjadi mantan istrinya, serta tanggung jawab akan menjalani kehidupan sebagai warga negara yang harus patuh dan taat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu sudah sepatutnya sanggahan dan bantahan awal Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada repliknya sudah sepatutnya dikesampingkan;
5. Bahwa selain daripada itu, agenda sidang mediasi tidaklah melahirkan produk hukum yang disebut dengan Akta Perdamaian (Van Dading),

Halaman 37 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR yang berbunyi “Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan Banding maupun Kasasi”, sehingga bantahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim Yang Terhormat layak untuk dikesampingkan dan/atau ditolak;

- Bahwa selanjutnya pada kesempatan ini, ijinlanlah Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik atas Replik yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi ajukan pada tanggal 03 Januari 2024 dalam perkara nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg, adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dan gugatan rekonvensinya, dan membantah seluruh sanggahan yang telah diuraikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada replik angka 2 halaman 4, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak membantah apa yang Termohon/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban angka 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga seluruh dalil jawaban tentang pokok perkara yang tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah suatu pembuktian yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 311 R.Bg/174 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), dan menentukan (*dwingende, belissend*) sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pengadilan untuk membenarkan dalil-dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 38 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



3. Bahwa terhadap bantahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi terhadap jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi angka 3 adalah merupakan suatu wujud dari bentuk ketidakpedulian Pemohon/Tergugat Rekonvensi terhadap kondisi psikologis dan kesehatan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang mana pada saat itu Termohon/Penggugat Rekonvensi selalu disudutkan dan disalahkan oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi sehingga membuat mental dan kondisi kesehatan Termohon/Penggugat Rekonvensi menurun yang mengakibatkan keguguran terhadap janin bayi yang dikandungnya. Untuk itu Termohon/Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas segala tuduhan yang disampaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa Termohon adalah istri yang tidak taat (Nusyuz). Bahwa dalil-dalil yang Termohon/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban/rekovensi adalah suatu uraian peristiwa hukum yang benar adanya dan nantinya akan Termohon/Penggugat Rekonvensi buktikan di hadapan persidangan Yang Mulia ini dengan memberikan bukti-bukti yang sah dan kemudian menyerahkan Majelis Hakim untuk menilai kebenaran tersebut pada putusan akhir nantinya;
4. Bahwa pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan xxxxxxxxx, sebagaimana yang Termohon/Penggugat Rekonvensi sampaikan di jawaban/rekonvensi adalah hal yang tidak terpisahkan dalam perjalanan kehidupan pernikahan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekovensi yang mana hal tersebut demi membuktikan sifat sebenarnya dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang suka kawin cerai dan tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak yang ditinggalkannya;
5. Bahwa replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan seluruh dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanyalah akal-akalan dan muslihat belaka, adalah bentuk tuduhan yang sangat keji kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, padahal apa yang Termohon/Penggugat Rekonvensi sampaikan terkait kondisi Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mengemis-ngemis meminta rujuk

Halaman 39 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi padahal waktu itu Termohon/Penggugat Rekonvensi mengetahui kondisi Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang suka mabuk-mabukan, berjudi, main perempuan sampai terkena penyakit SIPILIS adalah bentuk rasa iba Termohon/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan harapan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dapat berubah dan menjalani hidup yang lebih baik. Namun seluruh kebaikan dan harapan yang Termohon/Penggugat Rekonvensi lakukan hanyalah menjadi angan-angan belaka yang sia-sia;

6. Bahwa replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi angka 5 halaman 5 yang membantah jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi angka 10 adalah bantahan yang tidak menysar substansi dari jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dalam jawaban tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi mempertanyakan sikap dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang tidak menanyakan kabar anak kandungnya dan datang layaknya tamu biasa untuk melihat tidak lebih dari 1 jam. Hal tersebut membuktikan dan memperlihatkan sifat Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang sama sekali tidak mepedulikan kondisi kesehatan anaknya yang masih bayi dan/atau bawah lima tahun (balita) dan istri yang baru melahirkan dan masih merasakan sakit pasca melahirkan. Padahal dulunya Pemohon/Tergugat Rekonvensi berjanji dan berkomitmen untuk akan memenuhi semua kebutuhan istri dan anak serta tidak akan mengulangi perbuatan serta hobi terlarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi lagi, akan tetapi setelah Termohon/Penggugat Rekonvensi melahirkan, semua janji-janji yang disampaikan tidak ada yang ditepati dan terlaksana, oleh karena itu Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang sampaikan pada point 10 jawaban/Rekonvensi, karena apa yang sampaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah kebohongan yang akan Termohon/Tergugat Rekonvensi buktikan pada persidangan;
7. Bahwa replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi angka 6 dan 7 yang membatah jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi Poin 11 dan 12



adalah bantahan yang tidak dapat dibuktikan kebenaran sebaliknya dari tuduhan tersebut, untuk itu segala dalil yang Termohon/Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban poin 11 tersebut nantinya akan Termohon/Penggugat Rekonvensi buktikan kebenarannya pada agenda sidang pembuktian;

8. Bahwa replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi angka 8 yang menyatakan seolah-olah Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak bisa membantah Posita permohonan pemohon angka 6 halaman 3 adalah bentuk ketidakmampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mencerna isi dari keseluruhan jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon/Penggugat rekonvensi. Untuk itu, dalam duplik ini Termohon/Penggugat Rekonvensi hanya dapat memberikan saran kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk dapat lebih cermat lagi membaca jawaban Termohon/Tergugat Rekonvensi, maka daripada itu Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban/rekonvensi sebelumnya;
9. Bahwa replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi angka 9 yang tidak mampu membantah jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi poin 14 adalah suatu bentuk pembenaran dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan sendirinya membantah tuduhan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz;
10. Bahwa replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada angka 10 adalah bentuk ketidakmampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membantah dalil-dalil jawaban Termohon/Tergugat Rekonvensi, untuk itu Termohon tetap dengan dalil jawaban Termohon, yang mana dalam jawaban poin 15 tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang temperamental dan gampang marah dan tidak memikirkan istri dan anaknya;
11. Bahwa pada Pemohon/Tergugat Rekonvensi replik angka 11, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah keliru dan tidak mampu memahami maksud dari jawaban dari Termohon/Tergugat Rekonvensi. Dalam jawaban tentang pokok perkara Termohon/Penggugat Rekonvensi poin



17 dengan tegas dan tandas disampaikan bahwa Termohon/Penggugat Rekovensensi tidak akan menghalang-halangi Pemohon/Tergugat Rekovensensi untuk bertemu dengan anak kandung Anak, sebagai seorang ibu yang mencintai anaknya Termohon/Penggugat Rekovensensi memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan semua ketakutan dan kekhawatiran atas sikap dan perilaku dari Pemohon/Tergugat Rekovensensi berkaitan dengan pertumbuhan dari anak kandung bernama Anak, di hadapan persidangan yang mulia ini. Semua ketakutan dan kekhawatiran Termohon/Penggugat Rekovensensi memiliki alasan yang sangat mendasar dan kuat, yang berhubungan dengan sikap dan tingkah laku buruk Pemohon/Tergugat Rekovensensi, sebagaimana yang Termohon/Penggugat Rekovensensi telah uraikan dalam jawaban dan gugatan rekovensinya, yaitu penzina, pemabuk, dan penjudi, serta telah pernah menelantarkan anak kandungnya sendiri dari mantan istri keduanya yang telah ia ceraiakan bernama xxxxxxxxxx, bahkan Pemohon/Tergugat Rekovensensi tidak mengakui anaknya dari xxxxxxxxxx dimaksud;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa pertama-tama Termohon/Penggugat Rekovensensi dengan ini menyatakan tetap pada gugatan rekovensinya serta menolak dengan keras-kerasnya segala dalil-dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Pemohon/Tergugat Rekovensensi baik dalam permohonan maupun dalam repliknya;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dianggap pula dalam bagian rekonsensi ini (*mutatis-mutandis*);
3. Bahwa terhadap replik Pemohon/Tergugat Rekonsensi dalam Rekonsensi angka 3 halaman 10 maka Termohon/Penggugat Rekonsensi akan menjawabnya terlebih dahulu dengan Ayat Suci Al-Qur'an, QS. An-Nisa ayat 21-22, yang mana terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:
"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang

Halaman 42 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, tindakan suami yang kembali menarik mahar istrinya atau menjualnya tanpa sepengetahuan istri, atau menggunakannya untuk nafkah keluarga yang sejatinya adalah kewajiban suami adalah bentuk kedzaliman kepada istri;

Bahwa dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekovensi dalam Jawaban/Rekovensi adalah fakta hukum, disini jelas Pemohon/Tegugat Rekovensi mencoba mengingkari ucapan ijab kabul dalam akad nikah yang sakral dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah serta petugas kantor urusan agama (penghulu);

4. Bahwa replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 5 yang tidak membantah dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi terkait nominal gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan serta bonus per tahun sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah suatu pembuktian yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 311 R.Bg/174 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), dan menentukan (*dwingende, belissend*) sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pengadilan untuk membenarkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa sehubungan dengan pinjaman kredit di BSI dan pembiayaan kartu kredit di BSI yang Pemohon/Tergugat Rekovensi dalilkan, bukanlah utang yang dibuat pada masa pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sehingga hal tersebut tidak ada hubungannya dengan



Termohon/Penggugat Rekovensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya;

6. Bahwa replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 6 yang mengatakan bahwa nafkah yang Termohon/Tergugat Rekonvensi tidak masuk akal dan terkesan pemerasan adalah dalil yang keliru dan menyudutkan Termohon/Penggugat Rekonvensi. Bahwa nafkah yang Tergugat/Penggugat Rekonvensi ajukan adalah nafkah yang sangat wajar dan mampu dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi menimbang besaran penghasilan yang diterima oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Selain itu tuntutan nafkah yang Termohon/Penggugat Rekovensi minta adalah hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah sebagaimana Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 *jo* Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Madiyah*, biaya pemeliharaan anak (*Hadhanah*), serta nafkah lampau anak yang belum Pemohon/Tergugat Rekonvensi tunaikan terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut sudah patut kiranya yang mulia majelis hakim mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut;
7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib*;
 - a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*;
 - b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil*;



- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
8. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi membantah dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 7 yang menyebutkan bahwa 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2013, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP dan 1 unit motor Kawasaki Ninja 2 Tak tipe RR bukanlah merupakan hasil dari harta bersama yang diperoleh pada masa pernikahan. Karena faktanya, 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2013, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP dan 1 unit motor Kawasaki Ninja 2 Tak tipe RR tersebut diperoleh pada masa pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang mana hal tersebut akan Termohon/Penggugat Rekonvensi buktikan nantinya pada agenda pembuktian;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 8 dan 9 yang menyebutkan hutang Pemohon/Tergugat Rekonvensi masuk ke dalam pembagian dari utang bersama adalah pernyataan yang keliru dan menyesatkan. Sebagaimana yang telah Termohon/Penggugat Rekonvensi uraikan pada angka 5 diatas, pinjaman kredit di BSI dan pembiayaan kartu kredit di BSI yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalilkan bukanlah utang yang dibuat pada masa pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sehingga hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensinya, sehingga sungguh tidak masuk akal jika utang tersebut juga dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan akan Termohon/Penggugat Rekonvensi buktikan pada saat persidangan pembuktian. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada yang Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengenyampingkan hal tersebut;

10. Bahwa terhadap point 10 replik halaman 14, Termohon/Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut dan tetap pada dalil-dalil dalam jawaban/gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan tandas seluruh bantahan yang disampaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya baik tentang pokok perkara dan jawaban atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon dan/atau Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM KONVENSI

A. TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mahar terhutang sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a) Nafkah Iddah, selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
 - b) Nafkah Madiyah, yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2023, dimana per bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c) Nafkah Mut'ah, sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 46 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah), sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dimana per bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan kenaikan 5% (lima perseratus) setiap tahunnya;
- e) Nafkah Lampau Anak 2 (dua) bulan terakhir, dimana per bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menyatakan harta yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2013, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP dan 1 unit motor Kawasaki Ninja 2 Tak tipe RR adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harta bersama tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dari pihak lain atas harta bersama tersebut;
8. Meletakkan Sita atas 1 Unit Mobil Honda Jazz tahun 2013, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP, yang merupakan bagian dari Harta Bersama dan belum dijual oleh Tergugat Rekonvensi;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 294/16/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 10 Agustus 2022 (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1371-LU-30052023-0011, yang dikeluarkan

Halaman 47 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 30 Mei 2023 (P.2);

3. *Print Out Screen Chapture* berupa bukti transfer Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi atas nama Termohon Konvensi dengan nomor rek. 0322489909 pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (P.3.1);
4. *Print Out Screen Chapture* berupa bukti transfer Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan nomor rek. 10000203022675 pada tanggal 25 September 2023 dengan jumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (P.3.2);
5. *Print Out Screen Chapture* berupa bukti transfer Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi atas nama Termohon Konvensi dengan nomor rek. 0322489909 pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan jumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (P.3.3);
6. *Print Out Screen Chapture* berupa bukti *chat* melalui media social whatsapp Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi (P.3.4);
7. *Print Out Screen Capture* status pada akun instgram milik Termohon/Penggugat Rekonvensi (P.4);
8. *Print Out Screen Capture* chat melalui media sosial whatsapp Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi (P.5);
9. *Print Out Screen Capture* chat Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernomor +62 812-1040-9133 melalui media social *whatsapp* (P.6);
10. *Print out screen chapture* chat melalui media social *whattsap* Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi tanggal 18 November 2023 (P.7);
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Kantor Cabang Pembantu Padang By Pass dengan Nomor : 004/005-3/18109 tertanggal 02

Halaman 48 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 (P.8.1);

12. Fotokopi Rekening Koran Pemohon/Tergugat Rekonvensi dari tanggal 25 Agustus 2023 hingga 25 November 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Kantor Cabang Pembantu Padang By Pass, dengan nomor rekening: IDR 7207949587 Atas Nama Pemohon Konvensi (P.8.2);

13. *Print out screen capture* situs: <https://askes.plninsurance.co.id> bukti penggunaan fasilitas kesehatan dari Akun Asuransi Kesehatan milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang disediakan oleh PLN Insurance (P.9);

Seluruh bukti P.1 s.d P.9 telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi ke-1 Pemohon Konvensi**, lahir di Padang tanggal 03 Januari 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan PLN, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. 89 Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2022 adalah pernikahan kedua kali. Sebelumnya Pemohon dengan Termohon pernah menikah pada tahun 2018, namun hanya bertahan selama 4 bulan. Pemohon sempat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rika, punya seorang anak, namun kemudian Pemohon menceraikan istrinya tersebut sebelum menikah lagi (untuk yang kedua kali) dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kampung Kalawi selama 2 (dua) bulan, sebelum

Halaman 49 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pemohon dan Termohon memilih tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 8 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) bulan pasca menikah keduanya terlihat mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat langsung terjadinya pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon ketika masih tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon);
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, keduanya juga terlibat pertengkaran ketika tinggal di rumah kontrakan di Kampung Kalawi dan ketika keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kuranji, namun Saksi tidak melihat langsung terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika masih tinggal di rumah Saksi dipicu oleh aturan ketat Termohon yang melarang Pemohon keluar rumah sehabis pulang kerja dan membatasi Pemohon bergaul dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pemicu pertengkaran tersebut karena Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara lantang;
- Bahwa Saksi juga mendapat informasi dari Pemohon kalau penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga dipicu oleh sikap Termohon yang suka mengumbar aib keluarga ke media sosial karena Termohon aktif berprofesi di media sosial;
- Bahwa Pemohon juga sering mengeluh kepada Saksi soal gaya hidup Termohon yang terhitung berlebihan, namun Saksi tidak mengetahui apakah soal gaya hidup tersebut turut memicu pertengkaran;
- Bahwa mendengar Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Saksi berusaha mendamaikan keduanya pada sekitar bulan Mei 2023, lalu keduanya kembali berbaikan;
- Bahwa Saksi sempat kaget karena tiba-tiba Pemohon meninggalkan kediaman bersama (rumah orang tua Termohon di Kuranji) dan pulang ke

Halaman 50 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi pada sekitar bulan Agustus 2023 dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama. Begitu pun, Termohon atau keluarganya tidak pernah menjemput Pemohon untuk dibujuk pulang ke kediaman bersama;

- Bahwa menurut informasi Pemohon kepada Saksi, penyebab Pemohon keluar dari kediaman bersama karena Pemohon dan Termohon kembali bertengkar disebabkan Termohon keberatan meminjamkan uang untuk membeli rokok kepada Pemohon;
- Bahwa hubungan tidak harmonis Pemohon dan Termohon turut berimbas kepada hubungan antara keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap (staf/operator) pada Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero);
- Bahwa gaji Pemohon sebagai karyawan (staf) di PLN sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kisaran gaji Pemohon tersebut karena Saksi merupakan pensiunan perusahaan yang sama, termasuk karena informasi dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau perusahaan (PLN) tempat bekerja Pemohon ada memberikan kebijakan bonus kepada karyawannya, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bonus yang diterima Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sumber penghasilan lain di luar gajinya sebagai karyawan PLN;
- Bahwa Pemohon punya pengeluaran tetap setiap bulan berupa pembayaran cicilan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan tagihan kartu kredit, sehingga menurut informasi Pemohon kepada Saksi, Pemohon hanya punya pendapatan bersih setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu langsung soal adanya pinjaman Pemohon ke BSI, kecuali atas informasi Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi juga pernah diberi tahu oleh Pemohon kalau Pemohon melakukan *top up* pinjaman di BSI, namun Saksi lupa waktunya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memakai sebuah mobil merek Honda Jazz yang dibeli sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, namun

Halaman 51 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut berasal dari mobil Saksi yang dijual dan dibeli ke mobil tersebut;

- Bahwa Termohon sehari-hari berprofesi sebagai selegram/tiktoker dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui penghasilan Termohon tersebut atas informasi perkiraan Pemohon dan teman-temannya;

2. **Saksi ke-2 Pemohon Konvensi**, lahir di Padang, tanggal 04 Maret 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Maransi Indah No. 57 Rt. 001 Rw. 012, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2022 adalah pernikahan kedua kali. Sebelumnya Pemohon dengan Termohon pernah menikah, namun kemudian bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kampung Kalawi, sebelum akhirnya Pemohon dan Termohon memilih tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 8 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) bulan pasca menikah keduanya terlihat mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kecuali atas informasi Pemohon dan keluarga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Pemohon, keduanya terlibat pertengkaran karena dipicu masalah keuangan dan kebiasaan Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan tidak harmonis Pemohon dan Termohon turut berimbas kepada hubungan antara keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap (staf/operator) pada Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero);
- Bahwa Saksi tidak tahu soal gaji dan bonus yang didapatkan Pemohon sebagai karyawan (staf) di PLN;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sumber penghasilan lain di luar gajinya sebagai karyawan PLN;
- Bahwa Saksi mengetahui soal adanya pinjaman Pemohon ke BSI yang dilakukan dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui jumlah dan kegunaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memakai sebuah mobil merek Honda Jazz milik ayah Pemohon. Dulunya mobil ayah Pemohon merek Toyota Rush, lalu dijual dan berganti dengan mobil merek Honda Jazz yang sering dipakai oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 294/16/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 10 Agustus 2022 (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1371095403980007 an. Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang tanggal 17 Oktober 2022 (T.2a);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 13710022007960012 an. Pemohon

Halaman 53 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang tanggal 17 Oktober 2022 (T.2b);

4. *Print out screenshot* (tangkapan layar) *mobile banking* untuk jenis transaksi uang keluar tanggal 26 Juli 2022 dari rekening No. 722-5040-907 dengan penerima an. XXXXXXXXXXXXXXXX (T.3);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1371-LU-30052023-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 30 Mei 2023 (T.4);
6. Fotokopi Mutasi Jabatan an. Pemohon Konvensi yang dikeluarkan oleh General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran Dan Pusat Pengatur Beban Sumatera, tanggal 20 September 2018 (T.5);
7. *Print out screenshot* (tangkapan layar) tranfer via *mobile banking* milik Termohon ke rekening (Mandiri) no. 1110006337089 an. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Februari (tanpa tahun) (T.6a);
8. *Print out* bukti transfer via *mobile banking* milik Termohon (Termohon Konvensi) ke rekening (Mandiri) no. 1110006337089 an. Yanuar tanggal 05 Mei 2023 (T.6b);
9. *Print out screenshot chat* melalui media social *whatsapp* Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi tanggal 30 April 2022 (T.7);
10. *Print out screenshot* potongan video tanggal 04 Februari 2023 (T.8);
11. *Print out screenshot* potongan video pukul 18.18, tanpa tanggal (T.9);
12. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi dari Pemohon melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Termohon bernomor 35/KHL/I/2024, tanggal 17 Januari 2024 (T.10);
13. Fotokopi perincian gaji tetap pegawai an. Pemohon Konvensi untuk bulan Oktober dan November 2022 (T.11);
14. Fotokopi Surat Pernyataan (Jual Beli Mobil) yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 September 2022 (T.12a);
15. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Fobby Mayendra Anatha dengan Pemohon Konvensi (Pemohon), tertanggal 18 September 2022 (T.12b);

Halaman 54 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Honda Jazz 2012, tertanggal 18 September 2022 (T.12c);

17. Fotokopi Rekening Koran BCA atas nama Termohon Konvensi (Termohon) Nomor Rekening: 7225040907 untuk transaksi transfer ke rekening No. 81364007586 an. XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah Pemohon) tanggal 11 Februari 2023 (T.13);

Bukti-bukti T.1 s.d T.13 telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi ke-1 Termohon Konvensi**, lahir di Padang tanggal 24 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Kebidanan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX No. 76 Rt. 06 Rw. 10, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2022 adalah pernikahan kedua kali. Sebelumnya Pemohon dengan Termohon pernah menikah pada tahun 2018, namun hanya bertahan selama 4 bulan. Pemohon sempat menikah lagi dengan seorang perempuan, punya seorang anak, namun kemudian Pemohon menceraikan istrinya tersebut sebelum menikah lagi (untuk yang kedua kali) dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kampung Kalawi selama 2 (dua) bulan, sebelum akhirnya Pemohon dan Termohon memilih tinggal di rumah Saksi karena Termohon sedang hamil berat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 55 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) bulan pasca menikah keduanya terlihat mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung terjadinya pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon sekitar 2 (dua) bulan pasca melahirkan, yaitu ketika keduanya telah tinggal di rumah Saksi, sehingga Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang Saksi dengar dipicu oleh masalah keuangan rumah tangga di mana Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon dan anak. Bahkan biaya kontrakan dan perabot rumah tangga dibayar dan dibeli sendiri oleh Termohon, serta ketika keduanya tinggal bersama Saksi seluruh biaya kehidupan rumah tangga keduanya ditanggung oleh Saksi;
- Bahwa selain itu, Pemohon juga pernah mengambil gelang emas milik anaknya (hasil pemberian *bako*/orang tua Pemohon untuk cucunya) dan uang hasil THR (tunjang hari raya) anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak pernah dikembalikan kepada anak atau Termohon;
- Bahwa Saksi juga mendapat informasi dari Termohon kalau Pemohon juga suka main perempuan, mabuk-mabukan, dan main judi (*game mobile legend*);
- Bahwa Saksi pernah melihat foto Pemohon dengan seorang perempuan (sambil memperlihatkan dan mengklarifikasi bukti T.9) di sebuah kamar;
- Bahwa setelah Pemohon pergi dari kediaman bersama, Saksi pernah menghubungi Pemohon agar kembali ke rumah kediaman bersama, namun Pemohon menjawab tidak bisa lagi karena Pemohon merasa tidak bisa lagi membimbing Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah kembali untuk berkumpul lagi dengan Termohon dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah pula menghubungi Pemohon untuk memberitahu perihal anaknya yang sedang sakit. Pemohon akhirnya hadir di rumah sakit walaupun sebentar. Sejak itu Saksi putus kontak dengan Pemohon karena *handphone* Saksi di-*blokir* oleh Pemohon;

Halaman 56 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon tidak memberi biaya tambahan untuk sakit anaknya kecuali sebatas jaminan kesehatan anak yang memang di-cover oleh perusahaan;
- Bahwa hubungan tidak harmonis Pemohon dan Termohon turut berimbas kepada hubungan antara keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap pada Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero), namun Saksi tidak mengetahui persis penghasilannya;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui secara persis berapa biasanya Pemohon memberi nafkah bulanan kepada Termohon, namun Saksi pernah melihat Pemohon memberi uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

2. **Saksi ke-2 Termohon Konvensi**, lahir di Padang tanggal 07-02-1963, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX No. E 1/7 Rt. 03 Rw. 015, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2022 adalah pernikahan kedua kali. Sebelumnya Pemohon dengan Termohon pernah menikah pada tahun 2018, namun hanya bertahan tidak lebih dari setahun. Pemohon sempat menikah lagi dengan seorang perempuan, punya seorang anak, namun kemudian Pemohon menceraikan istrinya tersebut sebelum menikah lagi (untuk yang kedua kali) dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kontrakan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah;

Halaman 57 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) bulan pasca menikah keduanya terlihat mulai bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon pernah datang kepada Saksi mengadukan persoalan rumah tangganya dengan Termohon yang sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa atas pengaduan Pemohon tersebut, Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun seperti ini tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak sekitar bulan Juli 2023;
 - Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah (pernikahan kedua) Saksi diminta menjadi saksi pernikahan dan Saksi mendengar kalau mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap pada Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero), namun Saksi tidak mengetahui persis penghasilannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis berapa biasanya Pemohon memberi nafkah bulanan kepada Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon memiliki motor merek Scoopy, kemudian berganti dengan motor merek Kawasaki Ninja kemudian dijual;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah memakai mobil merek Honda Jazz, warna hitam, tapi sepengetahuan Saksi adalah milik orang tua Pemohon;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **binti xxxxxxxx**, lahir di Padang tanggal 31 Januari 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. F 21 Rt. 001 Rw.

Halaman 58 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2022 dan mempunyai seorang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui soal pembelian mobil merek Honda Jazz tahun 2012, warna hitam. Mobil tersebut awalnya milik kakak Saksi, kemudian dibeli oleh Pemohon pada bulan September 2022 seharga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan tiga kali angsuran;
- Bahwa angsuran pertama sebagai DP dibayar Pemohon sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), lalu angsuran kedua sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan angsuran ketiga sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi mobil merek Honda Jazz tersebut sekarang telah terjual ketika Termohon dalam keadaan hamil, tapi Saksi tidak tahu tanggal pastinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap pada Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero), namun Saksi tidak mengetahui persis penghasilannya;

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 17 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Sistem Informasi, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx G No. 1 Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 59 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2016 dan kenal dengan Termohon sejak tahun 2017;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2022 dan mempunyai seorang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kecuali melalui media sosial kalau Pemohon dan Termohon seperti tidak harmonis;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui soal pertemuan Saksi dengan Pemohon pada pukul 03.00 dinihari di Jl. Ratulangi Padang. Ketika itu, Pemohon bersama kakak laki-lakinya didampingi oleh seorang perempuan yang tidak Saksi kenal. Ketika Saksi bertanya dari mana, Pemohon menjawab dari karaoke;
- Bahwa pada pertemuan dinihari tersebut, Saksi menasehati Pemohon untuk tidak menyia-nyiakan pernikahannya yang kedua dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela terkait dengan permohonan sita yang diminta oleh Termohon pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, pada pokoknya menyatakan permohonan sita Termohon dinyatakan ditolak;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat bagian konvensi dan bagian rekonvensi, maka pada bagian konvensi, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon

Halaman 60 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi. Sementara pada bagian rekonvensi, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon Konvensi, namun karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan izin mengucapkan talak kepada Termohon Konvensi dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Padang. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, maka Pemohon Konvensi dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi telah memberikan kuasa kepada **MUKTI ALI KUSMAYADI PUTRA, S.H. M.H, dkk**, Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum LIBERTY**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor: 604/K.Kh/2023/PA.Pdg, tanggal 06 Desember 2023. Sementara Termohon Konvensi juga telah

Halaman 61 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada **Mahyunis, S.H, dkk**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Mahdapati Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SK/MLF/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor: 631/K.Kh/2023/PA.Pdg, tanggal 20 Desember 2023 agar masing-masing kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat (Pemohon)/Tergugat (Termohon) di antaranya adalah Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah disebut di atas adalah Advokat yang masih aktif berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa, baik kuasa Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, masih berlaku/aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sehingga dengan memperhatikan Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang diberikan kepada Penerima Kuasa masing-masing, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara materiil menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis

Halaman 62 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa masing-masing Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum dan berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (*Persona Legal Standi in Judicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri para pihak, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nailul Rahmi, M.Ag, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan dalam laporan mediator dinyatakan mediasi tidak berhasil terkait pokok perkara (perceraian), namun berhasil terkait akibat perceraian, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 20 Desember 2023, namun kesepakatan tersebut kemudian dicabut secara lisan oleh Termohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam mediasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah Termohon selama 5 bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dengan demikian total jumlah yang harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak adalah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

3. Hak asuh anak yang bernama Anak berada pada Termohon sebagai ibu kandungnya dan Termohon tidak boleh melarang atau menghalangi

Halaman 63 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak Pemohon dan Termohon;

4. Nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya adalah berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena materi kesepakatan damai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menjadi bagian gugatan rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian rekonsensi, dihubungkan dengan pencabutan kesepakatan dimaksud oleh Termohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa karena upaya damai terkait pokok perkara (perceraian) tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon Konvensi yang ternyata tidak ada perubahan dan penambahan dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan posita permohonan Pemohon Konvensi sebagian dan menyampaikan pengakuan berkualifikasi, serta bantahan pada posita Pemohon Konvensi yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan pengakuan berkualifikasi dan bantahan pada sebagian dalil Pemohon Konvensi terkait alasan perceraian, maka Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d P.9 tersebut, bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Halaman 64 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menurut penilaian Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dinilai pula telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan Pemohon Konvensi berupa P.3.1, P.3.2, P.3.3, P.3.4, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.9 dapat dinilai sebagai bukti elektronik. Walaupun bukti-bukti tersebut belum teruji untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang diatur sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun bukti-bukti tersebut dapat dicocokkan dengan asli dan diakui oleh Termohon Konvensi, serta bukti-bukti tersebut ada kaitannya dengan bukti lain, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti *a quo* dapat dipertimbangkan bersamaan dengan bukti lain dalam menjawab petitum Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8.1 dan P.8.2 menurut penilaian Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yang dibuat secara sepihak, telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 65 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. dan secara materil akan dipertimbangkan dalam menjawab petitum Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa T.1 s.d T.13, serta 4 (empat) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2a, T.2b, T.4 yang diajukan Termohon Konvensi, menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon Konvensi berupa T.3, T.6a, T.6b, T.7, T.8, dan T.9 dapat dinilai sebagai bukti elektronik. Walaupun bukti-bukti tersebut belum teruji untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang diatur sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun bukti-bukti tersebut dapat dicocokkan dengan asli dan diakui oleh Pemohon Konvensi, serta bukti-bukti tersebut ada kaitannya dengan bukti lain, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti *a quo* dapat dipertimbangkan bersamaan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5, T.10, T.11, T.12a, T.12b, dan T.13 menurut penilaian Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yang dibuat secara sepihak, telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. dan secara materil akan dipertimbangkan dalam menjawab petitum Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon Konvensi sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (1) Pemohon Konvensi menuntut agar seluruh permohonannya dikabulkan, menurut Majelis Hakim karena petitum angka (1) ini terkait dengan sikap dan jawaban Majelis Hakim terhadap petitum yang lain, maka petitum angka (1) ini akan ditanggguhkan untuk menjawabnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (2) Pemohon Konvensi meminta agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Padang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, telah ditemukan fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (P.1 jo. T.1);
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah lama tidak harmonis, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar, sekurang-kurangnya pertengkar mulut melalui *chattingan* media sosial (P.4, P.5, P.6, dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi);
3. Bahwa puncak pertengkar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada sekitar bulan Juli 2023 yang berujung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi (keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi);

4. Bahwa pihak keluarga besar masing-masing turut terkena imbas ketidakharmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
5. Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti Pemohon Konvensi dengan membandingkan dengan fakta-fakta dari bukti-bukti yang diajukan Termohon Konvensi dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar, puncaknya pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa sejak pisah, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah lagi saling mempedulikan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal sejak awal bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya pertengkaran bathin, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama (sejak bulan Juli 2023) serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, padahal keduanya masih tinggal dalam jarak yang berdekatan, masih dalam kota yang sama yaitu Kota Padang, serta pernah

Halaman 68 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, baik Pemohon Konvensi melalui kuasanya maupun Termohon Konvensi melalui kuasanya tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 69 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *“bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *“Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan lebih jauh fakta-fakta yang dapat ditemukan dari bukti-bukti lain yang belum dipertimbangkan terkait petitum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 70 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai (dalam perkawinan yang kedua antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) maka permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Padang, sehingga petitum Pemohon Konvensi angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (3) Pemohon Konvensi meminta agar hak pengasuhan (hadhanah) anak bernama **Anak** diberikan kepada Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi dalam jawabannya dapat menyanggupi permintaan dimaksud. Apalagi berdasarkan bukti P.2 jo. T.4 ternyata anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dimaksud masih balita (lahir 15 April 2023) yang lebih membutuhkan kehadiran seorang ibu dalam kehidupannya. Hal tersebut didukung oleh ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 jo. T.4 yang telah dipertimbangkan harus dinyatakan terbukti kalau anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama **Anak** belum dinilai *mumayyiz* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 105 Kompilasi Hukum

Halaman 71 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka beralasan petitum Pemohon Konvensi pada angka (3) dapat dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama **Anak** berada di tangan Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama **Anak**, namun hak tersebut tidak dapat diterapkan secara absolut karena Pemohon Konvensi sebagai ayah dari anak tersebut tetap punya hak untuk dapat bertemu dengan anak tersebut dalam rangka menjaga psikologis dan perkembangan kejiwaan anak. Oleh karenanya beralasan Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon Konvensi agar tetap memberi akses kepada Pemohon Konvensi bertemu dengan anak yang bernama **Anak** untuk mencurahkan kasih sayang dan kerinduan ayah-anak;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya petitum Pemohon Konvensi terkait dengan hak pengasuhan anak, maka berarti Majelis Hakim telah menjawab keseluruhan petitum Pemohon Konvensi kecuali petitum angka (1) yang ditangguhkan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum Pemohon Konvensi dapat dijawab petitum Pemohon Konvensi angka (1) di mana permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan bagian konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang berhubungan erat dan terkait dengan bagian rekonvensi ini dianggap termasuk dan dipertimbangkan kembali pada bagian ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait dengan gugatan rekonvensi *a quo*, namun tidak berhasil;

Halaman 72 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan formil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi merupakan gugatan perdata yang berdiri sendiri, namun untuk menyederhanakan proses suatu perkara dalam rangka memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka peraturan perundang-undangan membuka kemungkinan digabungnya perkara tersebut dengan perkara lain yang tengah disengketakan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 R.Bg. jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi, Tahun 2014, hal. 79;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikutip terdahulu, karenanya gugatan rekonvensi *a quo* secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi tujuan pokok dalam gugatannya adalah Penggugat Rekonvensi menggugat balik Tergugat Rekonvensi, seandainya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi dikabulkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (1) Penggugat Rekonvensi menuntut agar seluruh gugatannya dikabulkan, menurut Majelis Hakim karena petitum angka (1) ini terkait dengan sikap dan jawaban Majelis Hakim terhadap petitum yang lain, maka petitum angka (1) ini akan ditangguhkan untuk menjawabnya;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (2) Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 73 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan hak pengasuhan anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada bagian ini, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan serupa pada bagian konvensi yang pada pokoknya permintaan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) agar memberikan hak pengasuhan anak bernama **Anak** kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dan Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dan mengabulkan permohonan dimaksud, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menjawab petitum Penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi ini, sehingga petitum angka (2) Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (3) Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mahar terhutang sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya petitum Penggugat Rekonvensi *a quo* didasarkan pada alasan saat pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2022, Tergugat Rekonvensi memberikan mahar berupa emas gram senilai Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat, namun yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi baru seperangkat alat shalat, sementara emas gram tidak pernah dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait mahar terhutang sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat menanggapi sebagai akal-akalan belaka dan mengada-ngada karena tidak benar adanya mahar berupa emas. Senyatanya, menurut Tergugat Rekonvensi, mahar yang Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi hanyalah berupa seperangkat alat sholat dan tidak lebih dari pada itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya dalil Penggugat Rekonvensi terkait adanya mahar berbentuk emas gram senilai Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) disamping seperangkat alat shalat, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.3 dan keterangan saksi Saksi ke-2 Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti T.3 ditemukan fakta adanya pengeluaran uang via tranfer mobile banking dari rekening milik Penggugat Rekonvensi

Halaman 74 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada Nurfitri yang diberi keterangan transaksi “emas kawin” tanggal 26 Juli 2023. Sementara berdasarkan keterangan saksi Saksi ke-2 Termohon Konvensi ditemukan fakta kalau mahar pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan bukti T.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dinilai sebagai akta autentik yang punya nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan, ditemukan fakta kalau mahar dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya berupa seperangkat alat shalat, sehingga bukti T.3 plus seorang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam membuktikan adanya mahar berupa cincin mas (mas gram) senilai Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dinilai Majelis Hakim tidak mampu mengalahkan bukti P.1 yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan adanya mahar berupa cincin mas (mas gram) senilai Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dinyatakan tidak terbukti, karenanya petitum Penggugat Rekonvensi angka (3) harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (4) Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian berupa:

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2023, dimana per bulannya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya pemeliharaan anak (hadhanah) per bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan kenaikan 5% (lima per seratus) setiap tahunnya;
- Nafkah lampau anak 2 (dua) bulan terakhir, dimana per bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 75 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka (4) *a quo*, sebagian besar sudah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam tahap mediasi, kecuali terkait tuntutan muthah (huruf c) dan nafkah madhiyah anak (huruf), namun kemudian kesepakatan damai tersebut dicabut oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan pencabutan kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berdasarkan norma pasal tersebut dapat dikatakan berlakunya asas konsensualisme dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak, sehingga tidak boleh salah satu pihak yang telah bersepakat membatalkan atau mencabut kesepakatan yang telah dibuat kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya penipuan atau paksaan atau berdasarkan surat-surat yang dinyatakan palsu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1859-1861 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mendalilkan atas alasan apa mencabut kesepakatan damai yang ditandatangani di hadapan mediator, kecuali dengan alasan ketidaktahuannya soal hukum, padahal munculnya kesepakatan tersebut dapat diduga karena diberitahu akan hak-haknya oleh mediator, sebab sebelumnya dalam dalil-dalil permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi tidak disinggung sama sekali terkait materi yang disepakati. Begitupun dalam agenda pembuktian, Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan bukti adanya alasan-alasan yang dibenarkan mencabut kesepakatan damai sebagaimana diatur dalam Pasal 1859-1861 KUHPdata, karenanya menurut Majelis Hakim pencabutan kesepakatan damai yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di hadapan mediator tertanggal 20 Desember 2023 tidak beralasan hukum, sehingga kesepakatan yang telah dibuat tersebut tetap mengikat bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim cukup mengutip

Halaman 76 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut untuk dituangkan ke dalam amar putusan perkara ini untuk menjawab petitum Penggugat Rekonvensi angka (4), pada pokoknya:

1. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi selama 5 bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dengan demikian total jumlah yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak adalah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

3. Nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya sampai anak dewasa adalah berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka materi yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka (4) yang belum disepakati adalah terkait:

1. Mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah lampau anak dua bulan terakhir di mana per bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*". Begitupun dalam Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan; a), muth'ah (hiburan) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul; b) nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan di dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin

Halaman 77 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dalam satu perkawinan selama lebih kurang satu tahun (menikah tanggal 10 Agustus 2022), telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (punya seorang anak). Walaupun di persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun adanya upaya Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan rumah tangganya, apalagi pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi merupakan pernikahan kedua kali (setelah sebelumnya menikah dan bercerai), menunjukkan adanya keinginan Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tetap saja tidak membuahkan hasil, maka Majelis Hakim menilai kesediaan Penggugat Rekonvensi untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi bukan maksud kebahagiaan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, tapi merupakan bentuk kepasrahan atas segala ikhtiarnya, karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi punya hak untuk dihibur (hak *muth'ah*) yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 156 huruf (f) dan Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, besarnya biaya *muth'ah* untuk bekas istri harus disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, berupa T.5, T.11, dan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta-fakta:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai operator/staf pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi punya penghasilan per bulan sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah bonus tahunan;

Fakta-fakta tersebut turut diperkuat oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terkait dengan pekerjaannya, walaupun Penggugat Rekonvensi dinilai Majelis Hakim tidak dapat membuktikan penghasilan bersih (*take home pay*) Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi pengeluaran rutin, namun begitu harus dinyatakan terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai karyawan tetap pada PT PLN;

Halaman 78 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak wajar dan berlebihan karena sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memiliki kendaraan motor merek Scoopy dan Tergugat Rekonvensi juga merasa kesulitan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti untuk membeli rokok yang harus meminta kepada Penggugat Rekonvensi. Apalagi perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru berlangsung selama 1 (satu) tahun, karenanya Majelis Hakim menilai cukup adil membebaskan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi angka 4 huruf (e) berupa nafkah madhiyah anak sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama 2 bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi *a quo*, Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyebut Tergugat Rekonvensi telah melalaikan nafkah anak selama 2 bulan terakhir. Untuk membuktikan nafkah yang selalu dibayarkannya untuk anak, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P.3.1, P.3.2, P.3.3, dan P.3.4 yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, masing-masing berupa:

- Bukti transfer Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan nomor rek. 0322489909 pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (P.3.1);
- Bukti transfer Tergugat Rekonvensi kepada ibu Penggugat Rekonvensi atas nama NURMAYANTI dengan nomor rek. 10000203022675 pada tanggal 25 September 2023 dengan jumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (P.3.2);
- Bukti transfer Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan nomor rek. 0322489909 pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan jumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (P.3.3);
- Bukti *chat* percakapan melalui media sosial whatsapp Tergugat Rekonvensi

Halaman 79 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat Rekonvensi (P.3.4);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti atas adanya kelalaian Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi anaknya selama 2 (dua) bulan terakhir, namun Majelis Hakim menilai ketidakmampuan Penggugat Rekonvensi dalam membuktikan hal ini dapat dibenarkan karena Penggugat Rekonvensi tidak mungkin membuktikan sesuatu yang didalilkannya tidak ada (*negativa non sunt probanda*), karenanya Majelis Hakim menilai cukup menyimpulkan atas fakta-fakta yang ditemukan dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi dan dinyatakan terbukti bahwa sampai bulan Oktober 2023 Tergugat Rekonvensi masih memberikan kewajibannya dalam menafkahi anak sesuai kemampuannya, sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi pada bulan November dan Desember 2023 (sebelum perkara ini diajukan) terbukti pula belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah nafkah madhiyah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan x 2 bulan menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim sangat berlebihan karena besarnya sebanding dengan separoh gaji kotor Tergugat Rekonvensi setiap bulan, maka Majelis Hakim menilai cukup adil menganalogikan besaran nafkah terlalaikan tersebut dengan nafkah lanjutan yang telah disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (5) Penggugat Rekonvensi menuntut agar 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 20123, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 2 Tak tipe RR ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi terhadap dua jenis aset yang didalilkan sebagai harta bersama, Tergugat Rekonvensi membantahnya. Tergugat Rekonvensi mendalilkan kalau satu unit mobil tersebut asal muasalnya dibeli dari uang hasil penjualan unit mobil milik orang

Halaman 80 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat Rekonvensi sebelumnya yang telah terpakai oleh Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Rekonvensi menggantinya kembali dengan merek dan tipe mobil yang sama untuk diserahkan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi. Sementara terhadap satu unit motor Kawasaki Ninja 2 Tak tipe RR yang telah terjual, walaupun Tergugat Rekonvensi juga menyatakan bukan merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan, namun Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan dalil dari mana asal muasal pembeliannya seperti yang didalilkannya terhadap objek satu unit mobil Honda Jazz tahun 2012, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya terkait objek satu unit mobil Honda Jazz, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.12a berupa Surat Pernyataan pembelian satu unit mobil Honda Jazz tahun 2012, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP, yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (adik Fobby Mayendra Anatha/pemilik mobil sebelumnya), tanggal 19 September 2022, bukti T.12b berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Fobby Mayendra Anatha/pemilik mobil sebelumnya dengan Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi), tanggal 18 September 2022, dan bukti T.12c berupa kuitansi pembayaran uang sebagai DP pembelian satu unit mobil merek Honda Jazz Tahun 2012, serta saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12a, T.12b, T.12c, dan saksi ditemukan fakta pada pokoknya terjadi transaksi pembelian mobil Honda Jazz tahun 2012, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP antara Tergugat Rekonvensi dengan pemilik mobil sebelumnya sekitar 38 (tiga puluh delapan) hari pasca pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (menikah tanggal 10 Agustus 2022 dan membeli mobil tanggal 18 September 2022);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya atas pembelian unit mobil *a quo*, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi bernama Saksi ke-1 Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa asal muasal pembelian mobil Honda Jazz tahun 2012, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP berasal dari penjualan mobilnya sebelumnya yang berganti

Halaman 81 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil Honda Jazz tahun 2012, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP, yang sering dipakai oleh Tergugat Rekonvensi. Sementara saksi Saksi ke-2 Pemohon Konvensi yang menerangkan kalau Tergugat Rekonvensi memakai sebuah mobil merek Honda Jazz milik ayah Pemohon. Dulunya mobil ayah Pemohon merek Toyota Rush, lalu dijual dan berganti dengan mobil merek Honda Jazz yang sering dipakai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai, meskipun Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan pembelian unit mobil tersebut terjadi dalam masa perkawinan, namun tidak ada bukti yang memenuhi batas minimal kalau uang pembelian unit mobil tersebut berasal dari harta bersama keduanya. Apalagi pembelian unit mobil tersebut berlangsung singkat pasca pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (sekitar 38 hari pasca menikah). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kalau unit mobil Honda Jazz tahun 2012, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP sebagai harta bersama keduanya, sehingga petitum Penggugat Rekonvensi terkait hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya terkait objek satu unit motor Kawasaki Ninja 2 Tak tipe RR yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai tidak ada bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi terkait pembelian dan asal muasal uang pembeliannya, karena petitum *a quo* patut pula untuk dinyatakan tidak terbukti, karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (6) dan angka (7) Penggugat Rekonvensi menuntut agar harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2012, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 2 Tak tipe RR dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan meminta agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi;

Halaman 82 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penilaian terhadap dua objek tersebut yang pada pokoknya menyatakan kedua objek dimaksud tidak dapat dibuktikan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karenanya beralasan pula petitum angka (6) dan angka (7) *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (8) Penggugat Rekonvensi meminta agar pengadilan meletakkan sita atas 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjawab permintaan sita dimaksud melalui Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Penggugat Rekonvensi atas iktikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi menyangkut keberadaan objek berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2012, warna hitam, dengan Nomor Polisi BA 1056 OP tidak dapat dibenarkan, sehingga permohonan Penggugat Rekonvensi agar dilakukan sita jaminan atas objek *a quo* dinilai tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya seluruh petitum Penggugat Rekonvensi kecuali petitum angka (1) yang ditangguhkan, maka Majelis Hakim dapat menjawab petitum angka (1) dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan menyatakan menolak sebagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 83 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama **Anak** berada dalam pengasuhan (hadhanah) Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya dengan perintah agar Termohon Konvensi tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3 Muth'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah dan biaya pemeliharaan anak bernama **Anak** sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3 sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 84 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 H. oleh kami, Afrizal, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Dra. Indrayunita masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 03 Ramashan 1445 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh H. Ermansyah, S.H, M. Hum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (kuasanya) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (kuasanya) secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Afrizal, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti,

H. Ermansyah, S.H, M. Hum

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 85 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 86 dari 86 Halaman Putusan Sela Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)